



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Bangunan Gedung Fungsi Usaha Yang Ada di Kota Semarang)**

Rienny Sihombing\*, Fifiana Wisnaeni, Retno Saraswati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [riennysihombing@gmail.com](mailto:riennysihombing@gmail.com)

**ABSTRAK**

Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dalam Pasal 36 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung kecuali apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Selanjutnya dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 5 huruf (c) dinyatakan bangunan gedung fungsi usaha meliputi diantaranya bangunan gedung untuk perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi. Namun kenyataannya, Bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang banyak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, padahal Bangunan tersebut tidak memiliki syarat pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Pada Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung juga tidak diatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha di Kota Semarang. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, ditemukan alasan banyaknya pelanggaran nama bangunan di kota Semarang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, diantaranya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, peraturan terkait penggunaan bahasa di gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang kurang tegas dan kurang jelas, serta belum adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah kota Semarang.

Untuk kedepannya diharapkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia dapat ditingkatkan, peraturan terkait pelaksanaan penamaan bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang lebih dipertegas dan tentunya antar peraturan tersebut saling terpaut satu sama lain, serta masyarakat dan pemerintah kota Semarang mempunyai tujuan yang sama dalam penegakan dan pelaksanaan peraturan mengenai penamaan bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang.

**Kata kunci:** *Undang – Undang Penggunaan Bahasa Indonesia, Peraturan Daerah Kota Semarang, Bangunan Gedung Fungsi Usaha di kota Semarang.*

**ABSTRACT**

*According to the Law Number 24 Year 2009 about the Flag, Language, State Coat, and National Anthem on section 36 paragraph (3) and (4) it is mention that the Indonesian language shall be used for the name of the buildings unless it have historical value, cultural, customs, and / or religious. Furthermore, the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2002 about Buildings on section 5 (c) it is mention that buildings used for business functions include building for trade, hospitality, tourism and recreation. In fact, many business building in Semarang, do not use Indonesian, whereas The building does not have a condition exclusions as mention on section 36 paragraph (4) of Law Number 24 Year 2009 about the Flag, Language, State Coat, and National Anthem. In Regional Regulation of Semarang Number 5 of 2009 about Building also not*

*regulated regarding the use of Indonesian on business buildings in Semarang. So, the purpose of this study was to determine the use of Indonesian language on business bulidings in Semarang.*

*By using normative juridical approach, found the caused of violation name of building in Semarang, which does not use the language of Indonesia, including the lack of awareness of the importance of the Indonesian language as the national language, regulations related to the use of language on business buildings in Semarang is equivocal and less clear, and there is no good cooperation between society and government.*

*Furthermore, We hope awareness of importance of using Indonesian language can be improved, Law about using Indonesian language for business building in Semarang must be affirmation and related each other, as well people and the government in Semarang have the same goal.*

**Keywords:** *Law - Legal use of Indonesian, Regional Regulation of Semarang, Business buildings in Semarang.*

## **I. PENDAHULUAN**

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang demikian cepat sebagai *bahasa modern* yang meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 36 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” selanjutnya Dalam Pasal 36 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan disebutkan pula bahwa: “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, kecuali apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing”.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan ditegaskan pula pada Pasal 1 angka (13) dan angka (14) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung, disebutkan bahwa: “Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.”

Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf (c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan ditegaskan pula pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung, dinyatakan bahwa: “Bangunan gedung fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan,

---

<sup>1</sup> H.Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni,2005), hlm.2.

perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.”

Kota Semarang merupakan ibukota dari provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia. Identitas kota Semarang sebagai kota besar di Indonesia membuat kota ini menjadi tempat strategis dan memiliki daya tarik bagi masyarakat dari berbagai suku daerah dengan bahasa yang berbeda – beda datang demi memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, diantaranya adalah karena tuntutan ekonomi, tuntutan pendidikan, maupun untuk rekreasi. Kota Semarang dalam pembangunannya sudah tergolong maju. Hal ini dibuktikan dengan telah berkembangnya sektor ekonomi di kota ini yang diikuti pula banyaknya bangunan – bangunan gedung dengan jenis fungsi usaha yang beraneka ragam.

Namun sayangnya, banyak bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, padahal Bangunan tersebut tidak memiliki syarat pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Peraturan daerah mengenai penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung khususnya bangunan gedung fungsi usaha juga tidak ada dan pengaturan mengenai sanksi dan lembaga mana yang berwenang dalam pelaksanaan serta pengawasannya pun tidak disebutkan secara tegas dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009

Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (STUDI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI BANGUNAN GEDUNG FUNGSI USAHA YANG ADA DI KOTA SEMARANG).**

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan Bahasa Indonesia dalam bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penggunaan Bahasa Indonesia dalam bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang?
3. Bagaimana upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota Semarang dalam penegakan pelaksanaan terhadap bangunan gedung fungsi usaha yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia di kota Semarang?

#### **II. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam

pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.<sup>3</sup> Metode Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.<sup>4</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pelaksanaan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Bangunan Gedung Fungsi Usaha di Kota Semarang

Pada kenyataannya, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat kota Semarang sudah mulai memudar. Banyak bangunan gedung di kota Semarang

yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, khususnya pada bangunan gedung fungsi usaha, padahal Bangunan tersebut tidak memiliki syarat pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Adapun beberapa pelanggaran yang terjadi diantaranya: *Blackbone Resto dan Goodfellas*, kedua pelaku usaha ini adalah contoh usaha yang tidak menggunakan bahasa Indonesia pada bangunan gedung fungsi usahanya yang ada di kota Semarang. Nama yang mereka gunakan dengan bahasa Inggris adalah demi kepentingan ekonomi, dimana mereka ingin menjadikan tempat usahanya terdengar menarik dan mengundang banyak pelanggan untuk datang kesana terutama untuk kalangan usia muda, mereka sama sekali tidak mengetahui adanya aturan mengenai penggunaan nama bangunan tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia karena pada saat pengurusan izin usaha pun, pemerintah tidak menekankan penggunaan nama tempat usaha mereka harus menggunakan / mengutamakan bahasa Indonesia, selanjutnya pemilik tempat usaha tersebut pun menyatakan bahwa itu adalah hak mereka dalam membuat nama apapun pada tempat usaha mereka, tidak peduli apakah itu menggunakan bahasa Indonesia atau bukan. Jika nantinya mereka diwajibkan untuk mengganti nama usaha mereka dengan bahasa Indonesia mereka menyatakan keberatan karena nama usaha yang

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

<sup>3</sup> Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), hlm. 73.

<sup>4</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 38.

mereka gunakan saat ini sudah dikenal masyarakat luas dan mereka pun khawatir mempengaruhi tingkat ketertarikan masyarakat terhadap usaha tersebut sehingga menyebabkan penurunan penjualan. Anggapan dari mereka adalah bahwa Undang – Undang yang disusun oleh pemerintah seharusnya memihak dan mendukung mereka sebagai masyarakat, bukan malah mempersulit dengan berbagai aturan yang tidak jelas dan tidak memiliki manfaat bagi perkembangan usaha mereka. Jika memang aturan akan dibuat, perlu untuk disosialisasikan terlebih dahulu dan dikaji bersama – sama dengan masyarakat dan peraturan lainnya, agar peraturan yang ada dapat berlaku secara efektif dan efisien serta tidak mengakibatkan Indonesia “gemuk” akan peraturan. Kepastian hukum memang perlu, namun kemanfaatan hukum dan keadilan hukum pun perlu diperhatikan.

Langkah praktis untuk menangani hal ini adalah perlu adanya kajian ulang oleh Pemerintah kota Semarang terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung dengan memasukkan secara tegas di dalam dasar hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung tersebut yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan selanjutnya pula perlu adanya kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah terkait penamaan bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang, baik itu bagi

bangunan fungsi usaha yang sudah ada (yang telah berdiri) maupun yang akan dibangun. Bagi semua bangunan fungsi usaha yang telah berdiri dibuat peraturan oleh Pemerintah kota Semarang untuk mengganti nama fungsi usahanya dengan berkonsultasi pada balai bahasa provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu dengan menyampaikan alasan secara jelas dan tegas mengapa tidak menggunakan nama dengan bahasa Indonesia. Konsultasi yang dilakukan adalah terkait apakah nama yang digunakan tersebut memiliki unsur kebudayaan daerah di kota Semarang dan/atau unsur kebudayaan Indonesia sehingga nantinya balai bahasa dapat memberikan saran nama apa yang tepat digunakan, tentunya sesuai kesepakatan dengan pemilik bangunan usaha tersebut. Para pemilik bangunan gedung fungsi usaha yang nama bangunannya dirasa oleh balai bahasa provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai unsur kebudayaan daerah kota Semarang dan/atau unsur kebudayaan Indonesia, dapat memilih apakah mengganti nama secara keseluruhan atau hanya menambahkan nama dengan menggunakan bahasa Indonesia diawal nama yang telah mereka pakai selama ini. Pemerintah daerah kota Semarang bekerjasama dengan balai bahasa provinsi Jawa Tengah dapat menyediakan aplikasi konsultasi *online* untuk mempermudah proses konsultasi dengan para pemilik bangunan usaha. Selanjutnya pemerintah kota Semarang perlu melakukan dokumentasi terhadap bangunan fungsi usaha yang telah

menggunakan bahasa Indonesia untuk laporan evaluasi terhadap aturan ini. Dari sini akan terlihat pula bagaimana tingkat kesadaran masyarakat kota Semarang sebagai wujud dalam melestarikan dan melindungi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tentunya dalam aturan yang dibuat ini ada ketentuan sanksi jika tidak dilaksanakan, maka dari itu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan juga perlu dilakukan kajian ulang mengenai sanksi yang diterapkan dan instansi/lembaga yang berwenang dalam pengawasannya sehingga masyarakat makin didorong untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan penamaan gedung fungsi usaha dengan nama bahasa Indonesia.

## **2. Hambatan Pemberlakuan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Bangunan Gedung Fungsi Usaha di Kota Semarang**

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Pemerintah di Kota Semarang akan Pentingnya Bahasa Indonesia
- b. Peraturan yang ada Kurang Tegas dan Kurang Jelas
- c. Pemerintah dan Masyarakat belum bekerjasama dengan baik

## **3. Upaya Pemerintah dalam Penegakan Pelaksanaan terhadap Bangunan Gedung Fungsi Usaha yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia di Wilayah Kota Semarang**

- a. Melakukan Kajian Ulang Terhadap Peraturan – Peraturan Terkait Mengenai Penggunaan

Bahasa Indonesia di Bangunan Gedung Fungsi Usaha di wilayah Kota Semarang

- b. Melakukan Pembaharuan secara terus – menerus dalam rangka penyempurnaan bahasa Indonesia
- c. Pemerintah dan Masyarakat Saling Bekerjasama

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penggunaan Bahasa Indonesia dalam bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang belum terlaksana dengan baik, masih banyak bangunan gedung di kota Semarang yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, khususnya pada bangunan gedung fungsi usaha, contohnya *Blacbone Resto* dan *Goodfellas*, padahal Bangunan tersebut tidak memiliki syarat pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan penggunaan Bahasa Indonesia dalam bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang, yaitu:
  - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah di kota Semarang akan pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari – hari termasuk dalam penggunaannya pada bangunan gedung fungsi usaha yang ada di wilayah kota Semarang.
  - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, serta Lagu

Kebangsaan dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung kurang tegas dan kurang jelas dalam formulasi mengenai sanksi, aturan mengenai konsultasi nama bangunan fungsi usaha antar masyarakat dengan pemerintah, dan lembaga yang berwenang dalam pengawasan pelaksanaannya. Kemudian tidak ada pula keterkaitan antar peraturan tersebut dalam mengatur mengenai penggunaan nama bahasa Indonesia pada bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang.

c. Pemerintah dan Masyarakat kota Semarang belum bekerjasama dengan baik dalam penegakan pelaksanaan penggunaan nama bahasa Indonesia dalam bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang, sehingga koordinasi pelaksanaan peraturan ini pun terhambat.

3. Upaya pemerintah dalam penegakan pelaksanaan terhadap bangunan gedung fungsi usaha yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia di kota Semarang, yaitu:

a. Melakukan kajian ulang terhadap peraturan – peraturan terkait mengenai penggunaan nama bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang.

b. Melakukan Pembaharuan secara terus – menerus dalam rangka penyempurnaan bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang kemudian diterapkan oleh balai bahasa Provinsi Jawa Tengah.

c. Pemerintah dan masyarakat di kota Semarang saling bekerjasama dan saling mendukung langkah – langkah positif dalam rangka

penggunaan nama bahasa Indonesia pada bangunan fungsi usaha yang ada di kota Semarang.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad, H. Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Alisjahbana, S. Takdir, *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1950).

Alwi, Hasan, *Bahasa Indonesia Pemakai dan Pemakaiannya*. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, 2000).

Anshori, Imam Saleh dan Jazim Hamidi, *Memerdekakan Indonesia Kembali, Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2004).

Ashhiddiqie, Jimmly, *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

\_\_\_\_\_, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, tema “Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan”* (diselenggarakan oleh BPHN Departemen



- Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14 – 18 Juli 2003).
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Asikin, Zainal H, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 126.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I – IX Tahun 1938 – 2008*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).
- Bakry, Noor Ms, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Budiarjo, Miriam, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Chaidar Al, Zulfikar Salahuddin dan Herdi Sahrasad, *Federasi atas Disintegrasi, Telaah Awal Wawancara Unitaria Versus Federalis Dalam Pespektif Islam, Nasionalisme dan Sosial demokrasi* (Jakarta: Madani Press, 2000).
- Hadikusuma, H.Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2005).
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014).
- Isjwara, F, *Pengantar ilmu Politik*, (Bandung: Binatjipta, 1999).
- Kartono, Kartini, 1976, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni Bandung).
- Koesnoe, Moh, *Catatan – catatan terhadap hukum adat dewasa ini*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1979).
- Kohn, Hans, *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984).
- Kusnardi, Moh dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Lan, Thung Ju dan M. Azzam Manan (Ed.), *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*, (Jakarta: LIPI Press, 2011).
- Longemann, H.A, *Over De Theori van Een Stelling Staatsrecht*, (Jakarta: Penerbit Saksama, 1954).
- Lubis, M. Solly, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang – undangan Mengenai Pemerintah Daerah* (Bandung: Alumni, 1983).
- Manan, Bagir, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945* (Jakarta: UNISKA, 1993).
- \_\_\_\_\_, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995).
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).
- MPR RI, *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002).





- Morrison, Robert Mac Iver, *The Modern State* (London: Oxford University Press, 1952).
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada).
- Projodikoro, Wirjono, *Asas – Asas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1974).
- Sinaga, Budiman N.P.D, *Hukum Tata Negara Perubahan Undang – Undang Dasar*,( Jakarta: PT Tatanusa, 2009).
- Smith, Anthony D, *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2003).
- Soematri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1992).
- Soemitro, Ronny Hanitijo,1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press).
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali Press, 2011).
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015).
- Sutopo, HB, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. (Surakarta:Pusat Penelitian Surakarta, 2002).
- Tim ICCE, *Demokrasi, Hak AsasiManusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003).
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Pergeseran Paradigma dalam kajian – kajian sosial dan hukum*, (Malang: SETARA Press,2013).

### Jurnal

Sukmawati, “Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Informasi Layanan Umum dan Layanan Niaga di Kota Kendari”, Jurnal Bahasa dan sastra Vol. 8, No. 2,November Tahun 2012,hal.5 – 6.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.



- Keputusan Presiden Nomor 57  
Tahun 1972 Tentang Peresmian  
Ejaan Bahasa Indonesia Yang  
Disempurnakan.
- Keputusan Menteri Pendidikan  
Nasional Nomor 036 /O/2001  
Tentang Perincian Tugas Balai  
Bahasa Dan Kantor Bahasa.
- Peraturan Daerah Kota Semarang  
Nomor 5 Tahun 2009 Tentang  
Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Kota Semarang  
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang  
Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kota Semarang Tahun 2011 –  
2031.